



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 37 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESENIAN
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 106/HK.501/MK/2010 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. *Undang-Undang....*

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
 4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2013 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENIAN KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari;
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;

6. Indikator

6. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan / atau manfaat pelayanan;
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
9. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya;
10. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi, dan seni itu sendiri;
11. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian sebagai acuan pelayanan dasar dibidang Kesenian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang kesenian.
- (2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target Tahun 2013-2015 yang terdiri dari :
 - a. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dibidang kesenian :
 1. Cakupan kajian seni sebesar 50 % sampai Tahun 2015;
 2. Cakupan fasilitas seni 30 % sampai Tahun 2015;
 3. Cakupan gelar seni 75% sampai Tahun 2015; dan
 4. Cakupan misi kesenian 100% sampai Tahun 2015.
 - b. Sarana dan Prasarana :
 1. Cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 25% sampai Tahun 2015;
 2. Cakupan tempat sebesar 100% sampai Tahun 2015;
 3. Cakupan organisasi sebesar 34% sampai Tahun 2015.
- (3) Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memberikan pedoman bagi daerah untuk melayani masyarakat dalam hal :
 - a. Melindungi jenis dan bentuk Kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
 - b. Mengembangkan jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa;
 - c. Memanfaatkan jenis dan bentuk kesenian untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.

Pasal 4

Pasal 4

Penetapan Indikator Kinerja dan Target SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013-2015.

Pasal 5

- (1) Target SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dalam Program :
 - a. Program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian;
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana kesenian daerah.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Menumbuhkembangkan kegiatan seni budaya daerah dalam masyarakat
 - b. Mengadakan kegiatan pertunjukan dan pementasan seni budaya daerah baik seni budaya asli daerah maupun seni budaya dari daerah lain.
- (3) Pelaksanaan kegiatan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana bidang kesenian menghidupkan sanggar seni dan pengembangan, pementasan seni dan budaya.

Pasal 6

Sasaran dalam penyelenggaraan SPM bidang kesenian terdiri atas :

- a. bentuk dan jenis kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. menampilkan kesenian dalam acara dan peristiwa di provinsi, kabupaten/kota;
- c. seniman, pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturg, dan organisasi Kesenian serta masyarakat pelaku dan / atau penikmat Kesenian.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang kesenian sesuai dengan SPM bidang kesenian yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari.
- (2) Penyelenggaraan SPM bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan SKPD yang membidangi kebudayaan dan/atau kesenian.
- (3) Penyelenggaraan SPM bidang kesenian dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Kesenian merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari dalam melakukan pelayanan kepada insan kesenian, pelaku kesenian di Kabupaten Batang Hari.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V....

**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM bidang kesenian.
- (3) Dalam rencana pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Kesenian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM bidang kesenian dalam rangka mengakses dan mutu pelayanan kesenian kepada masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati bersama pakar seni dan budayawan terhadap setiap pengelolaan kesenian guna memperbaiki kesenian daerah.

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas dalam pencapaian SPM bidang kesenian;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang kesenian, termasuk pemberian penghargaan kepada insan seni, pelaku kesenian dan budayawan di Kabupaten.

**BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS**

Pasal 12

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan fasilitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan.
- (2) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan bantuan lainnya yang meliputi :
 - a. penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang kesenian termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM bidang kesenian dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang kesenian;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang kesenian; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang kesenian

(3) Fasilitas

- (3) Fasilitas, pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan rencana pencapaian SPM bidang kesenian Kabupaten Batang Hari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang kesenian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengawasan operasional penyelenggaraan rencana pencapaian SPM bidang kesenian dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari yang bertanggung jawab atas urusan wajib yang bersangkutan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesenian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan teknis bidang kesenian berdasarkan SPM bidang kesenian.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam menilai, menetapkan dan mempertimbangkan daftar usulan insan pelaku kesenian secara perorangan dan/ atau berkelompok untuk memperoleh anugerah kesenian ditingkat Kabupaten.
- (2) Bupati wajib menghargai, memberikan anugerah seni sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada insan pelaku kesenian baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugerah seni.
- (3) Anugerah seni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan dalam bentuk piagam, barang dan/atau dalam bentuk uang kepada penerima anugerah seni.
- (4) Penerima anugerah kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diusulkan ke Kementrian untuk menjadi calon penerima anugerah seni tingkat Nasional.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 29-9-2014

BUPATI BATANG HARI



SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 29-9-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR : 136



SALINAN

LAMPIRAN:PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 37 TAHUN 2014

TANGGAL : 29 - 9 - 2014

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENIAN

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | | | Keterangan | |
|----|--|---------------------------|--------|------|------------|---|
| | | Indikator | Target | | | |
| | | | 2013 | 2014 | | 2015 |
| 1 | Perlindungan Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian | a. Cakupan Kajian Seni | 20 % | 35% | 50% | <p>Kegiatan yang bersifat kajian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seminar; b. Sarasehan; c. Diskusi; d. Bengkel seni (workshop); e. Penyerapan Narasumber; f. Studi kepustakaan; g. Penggalian; h. Eksperimentasi; i. Rekonstruksi; j. Revitalisasi; k. Konservasi; l. Studi banding; m. Inventarisasi; n. Dokumentasi; dan o. Pengemasan bahan kajian. <p>Kabupaten, minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2015.</p> |

b. Cakupan fasilitas seni....

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | | | Keterangan | |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|------|------------|---|
| | | Indikator | Target | | | |
| | | | 2013 | 2014 | | 2015 |
| | | b. Cakupan Fasilitas Seni | 15% | 20% | 30% | <p>Jenis-jenis fasilitas dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan substansial maupun teknis; 2. Pemberian Bantuan; 3. Bimbingan organisasi; 4. Kaderisasi; 5. Promosi; 6. Penertiban dan pendokumentasian; dan 7. Kritik seni. <p>Kabupaten, minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2015.</p> |
| | | c. Cakupan Gelar Seni | 30% | 50% | 75% | <p>Wujud Gelar Seni antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergelaran; 2. Pameran; 3. Festival; dan 4. Lomba. <p>Kabupaten, minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2015.</p> |
| | | d. Misi Kesenian | 40% | 60% | 100% | <p>Pemerintah Kabupaten wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian didaerahnya keluar daerah.</p> |

2. Sarana dan Prasarana....

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | | | Keterangan | |
|----|-----------------------|---|--------|------|------------|---|
| | | Indikator | Target | | | |
| | | | 2013 | 2014 | | 2015 |
| 2 | Sarana dan Prasarana | a. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian | 10% | 20% | 25% | <p>Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Seni; 2. Pakar Seni; 3. Pamong Budaya; 4. Seniman/Budayawan; 5. Kritikus; 6. Insar. Media Massa; 7. Pengusaha; dan 8. Penyandang Dana. <p>Kabupaten, minimal melaksanakan 25% dari cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, sampai tahun 2015.</p> |
| | | b. Cakupan Tempat | 40% | 70% | 100% | <p>Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukkan dan untuk pameran; dan 2. Tempat untuk memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya <p>Kabupaten, menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni, sampai tahun 2015.</p> |

c. Cakupan....

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | | | Keterangan | |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|------|------------|--|
| | | Indikator | Target | | | |
| | | | 2013 | 2014 | | 2015 |
| | | c. Cakupan Organisasi | 20% | 25% | 34% | <p>Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi struktural yang menangani kesenian. 2. Lembaga / dewan kesenian. <p>Provinsi, Kabupaten/Kota, minimal melaksanakan 34% dari cakupan Organisasi, sampai tahun 2015.</p> |

BUPATI BATANG HARI



SINWAN

